PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH

DINAS PENDIDIKAN

Komplek Perkantoran Pemda Serule Kayu, Redelong

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BENER MERIAH
NOMOR : 421.1/67//DISDIK/2026

TENTANG

IZIN OPERASIONAL
LEMBAGA PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) MAHMUDAH
KAMPUNG RAMUNG JAYA KECAMATAN PERMATA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BENER MERIAH

Menimbang : a. bahwa pendidikan anak usia dini diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar dan pendidikan anak usia dini dapat di selenggarakan melalui jalur pendidikan formal,non formal, dan atau informal;

b. bahwa berdasarkan hasil penelitian berkas dan peninjauan lapangan/studi kelayakan , Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) **MAHMUDAH** pada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) di Kampung Ramung Jaya Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah memenuhi syarat untuk Beroperasi dan layak dikeluarkan Izin Operasional;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan seperti dimaksud pada poin a dan b diatas perlu ditetapkan dalam suatu surat keputusan kepala dinas.

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor : 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak ;
2. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional
3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
4. Peraturan Pemerintahan Nomor 39 Tahun 1990 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintahan Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang standar Pendidikan Anak Usia Dini ;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini:

Memperhatikan : 1.Permohonan Pengajuan Perpanjangan Izin Operasional Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) **MAHMUDAH** , pada Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Kampung Ramung Jaya Kecamatan Permata Nomor : 98/PKBM/MH/2026, Tanggal 13 Januari 2026, tentang Permohonan Pengajuan Perpanjangan Izin Operasional.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin menyelenggarakan pendidikan kepada :

a. Nama Penyelenggara : **YAYASAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MAHMUDAH**
b. NPYP : AZ1408
c. Alamat : Jl. Ramung Jaya – Wih Tenang Uken Desa Ramung Jaya Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah.
d. Penanggung Jawab /pemilik : Diwa, S.Pd

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)

a. Nama Sekolah : **PKBM MAHMUDAH**
b. NPSN : P9998053
c. Alamat : Jl. Ramung Jaya – Wih Tenang Uken Desa Ramung Jaya Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah.
d. Tahun Berdiri : 2021

KEDUA : Izin menyelenggarakan seperti tersebut pada dictum pertama Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan :

25 Februari 2026 sampai dengan 23 januari 2028

.

KETIGA : Pemegang Izin Operasional ini wajib :

1. Melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan Mengikuti petunjuk dan peraturan yang berlaku ;
2. Mengirimkan laporan bulanan ke Dinas Pendidikan;
3. Mengusul Perpanjangan Izin Operasional 3 bulan sebelum izin ini berakhir ;
4. Menyampaikan laporan ke Kepala Dinas Pendidikan jika suatu waktu sekolah ini tutup dan semua fasilitas bantuan pemerintah akan dilakukan penarikan.

KEEMPAT : Yayasan atau Badan Pendiri / Penyelenggara Sekolah berkewajiban membuat Laporan tertulis mengenai Perkembangan sekolah yang dibinanya kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah .

KELIMA : Apabila Keputusan pada diktum dua , tiga , dan empat tidak dipenuhi maka Kepala Dinas Kabupaten Bener Meriah dapat mencabut kembali keputusan ini

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan ,apabila Di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan Di perbaiki kembali sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : REDELONG
PADA TANGGAL : 26 Februari 2026

Plt, Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bener Meriah

SAIDI M. NURDIN, S.Pd.,M.Pd
Pembina,IV/a
NIP. 19760725 200710 1 002

Tembusan:
1.Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
2.Gubernur Provinsi Aceh di Banda Aceh;
3.Kepala Dinas Pendidikan Aceh di Banda Aceh;
4.Bupati Bener Meriah di Redelong;
5.Camat Permata di Permata;
6.Arsip.